



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Tri Wahyuni Binti Silam Budi Harjo, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 19 September 1986, NIK. 6405025909860001, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Angkasa RT. 10 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;
melawan

Ian Bahtiar Ardisanto alias Ian Bahtiar Ardisanto, ST bin Soekarno, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 04 Maret 1978, NIK. 6405020403780003, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan P. Antasari RT 13 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan dan telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 10 September 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register perkara Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Nnk tanggal

Halaman 1 dari 16, Salinan Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 September 2020 yang pada pokoknya Penggugat telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 25 November 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 454/27/XI/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman Orang Tua saya di Jalan Pembangunan RT 10 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama di Jalan Angkasa RT 10 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Kimi Alike Indriani binti Ian Bahtiar Ardisanto, umur 8 tahun;
 2. Yuki Ahsan Pradita bin Ian Bahtiar Ardisanto, umur 5 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 25 Juni 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat mengatakan sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat karena tidak ada kecocokan dalam berumah tangga;
 - b. Tergugat mengatakan sudah tidak bahagia dan tidak mencintai Penggugat lagi;
 - c. Tergugat mengungkapkan bahwa Tergugat mengagumi wanita lain dan mengakui sudah memiliki wanita lain di hatinya yang bisa membuatnya nyaman;
 - d. Selama terjadi pernikahan antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat tidak bisa jadi imam yang baik untuk Penggugat dan anak-anak, serta

Halaman 2 dari 16, Salinan Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa hidup bersosialisasi dengan baik antara warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal Tergugat dan Penggugat;

- e. Selama 4 tahun ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik, serta Tergugat jarang menjenguk anak-anaknya, bahkan saat anaknya sakit dan tidak pernah merayakan hari raya idul fitri bersama anak-anak, serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 4 tahun;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada hari minggu, 31 Juli 2016 disebabkan masalah yang sama sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa memberitahu Penggugat;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 tahun;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin ;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Ian Bahtiar Ardisanto alias Ian Bahtiar Ardisanto, ST bin Soekarno) terhadap Penggugat (Tri Wahyuni binti Silam Budi Harjo);

Halaman 3 dari 16, Salinan Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Nnk tanggal 22 September 2020 dan 29 September 2020 yang telah dibacakan di persidangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405025909860001, atas nama Tri Wahyuni (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 13 November 2017, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1;

Halaman 4 dari 16, Salinan Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 454/27/XI/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 20 Desember 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 188.45/429/IX/2020 atas nama Tri Wahyuni, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Bupati Nunukan, tanggal 07 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. Tumini, S.Pd. Binti Marjo Utomo, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT. 10, No.30, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Kimi Alika Indriani binti Ian Bahtiar Ardisanto, umur 8 tahun;
 2. Yuki Ahsan Pradita bin Ian Bahtiar Ardisanto, umur 5 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pembangunan, RT. 10, No.30, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan kemudian pindah ke rumah bersama di Jalan Angkasa RT. 10 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, hingga pisah;
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis namun sejak sekitar tanggal 25 Juni tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Tergugat telah mengakui

Halaman 5 dari 16, Salinan Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dan Penggugat bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain sehingga tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar tanggal 31 Juli 2016 karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Eka Retna Ambarwati binti Mohd. Iskandar, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Fatahillah, RT. 10, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi merupakan teman dekat Penggugat;
3. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pembangunan, RT. 10, No.30, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan kemudian pindah ke rumah bersama di Jalan Angkasa RT. 10 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, hingga pisah;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis namun sejak sekitar bulan Juni tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan menurut cerita Penggugat, Tergugat telah memiliki wanita idaman lain sehingga sudah tidak cocok lagi berumah tangga dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 16, Salinan Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ketika Penggugat dan Tergugat bertemu tidak lagi bertegur sapa dan ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit, Tergugat tidak datang menjenguk;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan usaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Nunukan untuk mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugatan perkara Cerai Gugat dan perkara cerai gugat itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan keterangan Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan telah diajukan di tempat tinggal istri (Penggugat), oleh

Halaman 7 dari 16, Salinan Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Nunukan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 ditambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Penggugat maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat yang beragama Islam dan Tergugat adalah suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 25 November 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 454/27/XI/2010, tanggal 20 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu, Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan alat bukti P.3 tersebut adalah syarat Penggugat sebagai PNS Guru SMP Negeri 1 Nunukan Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan untuk dapat mengajukan perceraian di Pengadilan, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *a quo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Tergugat selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Halaman 8 dari 16, Salinan Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *a quo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak gugatan tersebut dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang terdiri dari bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas

Halaman 9 dari 16, Salinan Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.1 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dan bukti surat bertanda P.2 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti surat bertanda P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Surat Izin Perceraian PNS yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Bupati Nunukan Kalimantan Utara. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah memiliki izin untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat dalam persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Tumini, S.Pd. Binti Marjo Utomo dan Eka Retna Ambarwati binti Mohd. Iskandar;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam

Halaman 10 dari 16, Salinan Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 31 Juli tahun 2016 sampai sekarang akibat pertengakaran terus menurun disebabkan karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan tidak lagi nyaman dan bahagia berumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat gugatan Penggugat, Keterangan Penggugat di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tanggal 25 November 2010 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Kimi Alike Indriani binti Ian Bahtiar Ardisanto, umur 8 tahun;
 2. Yuki Ahsan Pradita bin Ian Bahtiar Ardisanto, umur 5 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pembangunan, RT. 10, No.30, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan kemudian pindah ke rumah bersama di Jalan Angkasa RT. 10 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, hingga pisah;

Halaman 11 dari 16, Salinan Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis namun sejak sekitar tanggal 25 Juni tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain sehingga tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar tanggal 31 Juli 2016 karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, maka telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih tanggal 31 Juli tahun 2016

Halaman 12 dari 16, Salinan Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakikat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Halaman 13 dari 16, Salinan Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughraa;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 14 dari 16, Salinan Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**Ian Bahtiar Ardisanto alias Ian Bahtiar Ardisanto, ST bin Soekarno**) terhadap Penggugat (**Tri Wahyuni binti Silam Budi Harjo**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Senin tanggal 05 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safat 1442 Hijriyah oleh Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I. dan Feriyanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Ttd.

Zuhriah, S.H.I.

Anggota Majelis,

Ttd.

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Ttd.

Feriyanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Norhuda, S.H.

Halaman 15 dari 16, Salinan Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Nunukan, 05 Oktober 2020
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Muhammad Yusuf, S.H.

Halaman 16 dari 16, Salinan Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)